



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU

Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon (0736) 21170, 21884, Faksimil. (0736) 22105, 20815
Laman://www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 4040 /UN30/TU/2020

**PENINGKATAN STATUS LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS
CORONA (Covid-19) DI UNIVERSITAS BENGKULU**

Yth. Sivitas Akademika dan Karyawan
Universitas Bengkulu

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang terinfeksi Coronavirus Disease (Covid-19), serta dalam upaya meningkatkan efektivitas *social* dan *physical distancing* guna melindungi seluruh sivitas akademika dan karyawan Unib dari paparan Covid-19, maka diputuskan untuk meningkatkan status pencegahan terhadap penularannya melalui langkah-langkah sebagai berikut:


1. Surat Edaran Rektor No. 4722/UN30/HK/2020 tetap berlaku, kecuali beberapa perubahan serta penambahan kebijakan.
2. Dosen dan tenaga kependidikan sepenuhnya melakukan pekerjaan di tempat tinggal masing-masing (*work from home*) dengan tetap menjaga kelancaran pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu pimpinan Fakultas dan Unit Kerja Unib diminta untuk mengatur sistem kerja sesuai dengan kapasitas sumberdaya manusia yang dimiliki agar pelayanan tetap terlaksana dengan baik.
3. Mengingat kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pemerintah Daerah masih berlangsung, maka masih diperlukan kehadiran pimpinan unit kerja di kampus Unib disetiap hari kerja, diantaranya:
 - a) Rektor para wakilnya
 - b) Kabiro USD dan PPK
 - c) Dekan dan para wakilnya
 - d) Kabag dan Kasubag yang ditentukan oleh atasannya
 - e) Tendik yang akan ditentukan atasan langsungnya.
4. Mahasiswa tetap wajib mengikuti aktifitas akademik, termasuk diantaranya perkuliahan, tutorial, seminar, bimbingan skripsi, dan ujian akhir, melalui sistem daring (*online*) dari tempat tinggal masing-masing.
5. Aktivitas akademik seperti praktikum dan atau *skill lab* ditunda. Namun apabila tidak dapat ditunda maka dapat diganti dengan bentuk lain, kecuali dalam bentuk tatap muka maupun pengamatan di lapangan.
6. Semua aktivitas non-akademik di dalam kampus ditiadakan, termasuk seluruh kegiatan olahraga yang dilakukan di GOR, *outdoor Sport Center* dan fasilitas olahraga di sekitar lingkungan kampus lainnya.

3

7. Akses keluar kampus melalui pintu gerbang arah gedung B/LPPM dan Fakultas Teknik akan ditutup sejak pukul 13.00 WIB. Pintu gerbang yang dibuka adalah Gerbang Unib belakang (Fisipol).
8. Akses internet tidak dibatasi namun hanya untuk kepentingan pengelolaan administrasi akademik dan administrasi umum lainnya. Mahasiswa diarahkan untuk tidak menggunakan fasilitas tersebut dan tetap tinggal di rumah masing-masing dalam mengikuti kegiatan akademiknya.
9. Kegiatan sosial di dalam kampus yang sudah terjadwal dihimbau untuk dibatalkan atau paling tidak ditunda. Untuk kegiatan yang dibatalkan maka semua biaya sewa gedung akan dikembalikan utuh. Apabila pihak penyelenggara memaksakan untuk tetap dilaksanakan maka harus mengikuti Protap pencegahan Covid-19 serta harus memperoleh ijin keramaian dari Kapolsek setempat.
10. Satgas Covid-19 Universitas Bengkulu akan diberi ijin untuk memanfaatkan semua sumber daya Unib dalam upaya pengendalian Covid-19, dengan waktu yang tidak dibatasi
11. Implementasi dari Surat Edaran ini perlu diatur lebih lanjut oleh Dekan dan pimpinan unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi kedaruratan dan standar keselamatan.
12. Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali secara periodik dengan memperhatikan situasi regional dan nasional.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan dan mohon kerjasamanya agar implementasinya dapat berjalan maksimal. Semoga setiap Sivitas Akademika dan Karyawan Universitas Bengkulu dan keluarganya senantiasa sehat.

Bengkulu, 23 Maret 2020
Rektor,



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc
NIP 196009151989031004